

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Politik hukum pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari sistem politik hukum ketatanegaraan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang telah mengalami proses penataan sesuai tuntutan masyarakat dan perkembangan konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Dalam catatan sejarah, politik hukum pemilihan kepala daerah telah mengatur beberapa sistem pemilihan kepala daerah, yakni sistem penunjukan atau pengangkatan yang diterapkan pada masa orde lama dibawah sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, sistem pemilihan perwakilan semu yang diterapkan pada masa orde baru hingga masa transisi menuju demokrasi melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Sistem pemilihan kepala daerah diatas memiliki kelemahan yang bervariasi. Sistem penunjukan atau pengangkatan yang diterapkan pada era orde lama sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ selalu diwarnai dengan unsur subyektivitas, diskriminasi dan perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Sebagian besar kepala daerah yang terpilih pada saat itu berasal dari keluarga kepala daerah sebelumnya dan sangat tunduk kepada pemerintah pusat. Penelitian Sutherland saat itu menunjukkan sebuah fakta bahwa dari 75 orang bupati terpilih, 30 orang yang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat dengan UUD 1945.

menggantikan ayahnya, 3 orang yang menggantikan mertuanya, 24 orang yang berasal dari kabupaten lain, dan hanya 18 orang yang tidak memiliki pertalian kekeluargaan dengan seorang bupati dari garis kakek atau ayah mertua.² Sistem pemilihan perwakilan semu yang diterapkan pada masa orde baru hingga masa transisi menuju demokrasi juga ditemukan sejumlah penyimpangan yang cukup menarik. Syaukani HR, Affan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid menggambarkan situasi pemilihan perwakilan semu tersebut telah menyebabkan rekrutmen politik lokal kebanyakan ditentukan oleh orang Jakarta, khususnya pejabat Depdagri untuk pengisian jabatan Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah, dan kepala-kepala dinas provinsi. Sementara untuk jabatan Gubernur ditentukan oleh Depdagri, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Sekretariat Negara.³ Sementara sistem pemilihan perwakilan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah⁴ juga sering mengalami problem yang serius karena kebanyakan kepala daerah yang terpilih tidak populer dikalangan masyarakat dan tidak mengenal potensi daerahnya. Hingga seringkali muncul penolakan dari masyarakat di sejumlah daerah yang kemudian memunculkan konflik vertikal dan horizontal.

Sejak reformasi bergulir produk hukum yang mengatur mengenai pengisian jabatan eksekutif di daerah mengalami perubahan yang sangat

² Sutherland, *The Making of A Bureaucrtic Elite*, sebagaimana dituliskan oleh Joko J. Prihatmoko, *Mendemokraskan Pemilu; Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 159.

³ Data Depdagri tahun 1994 menunjukkan bahwa 127 orang (42,61%) dari seluruh bupati/walikota yang berasal dari ABRI, sedangkan yang berasal dari sipil berjumlah 171 orang (57,39). Komposisi jumlah bupati/walikota dari ABRI semakin besar ditahun-tahun berikutnya dan mencapai puncaknya menjelang kejatuhan rezim Soeharto dimana jumlah ABRI melebihi jumlah sipil.

⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat dengan DPRD.

fundamental. Hal yang sangat fundamental mengalami perubahan adalah adanya penyelenggaraan demokrasi ditingkatan lokal melalui pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat bahwa berakhirnya rezim orde baru yang digantikan dengan reformasi pada awal tahun 1998 pada hakikatnya telah membawa harapan baru terhadap dunia perpolitikan di Indonesia dari rezim otoritarian menuju rezim yang demokratis. Di awal kemerdekaan para penyelenggara negara sudah mempunyai komitmen besar untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia.⁵ Mereka percaya, bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan.⁶ Dalam mewujudkan sebuah tatanan demokrasi, maka dibutuhkan beberapa prasyarat melalui penerapan berbagai kriteria seperti akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan satu ruang bagi warga negara untuk menikmati hak-hak dasarnya.⁷ Kriteria demikian sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi arah pembangunan demokrasi suatu negara, yaitu apakah penyelenggaraannya sesuai dengan kehendak rakyat atau sebaliknya.

Awal mula pembangunan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari adanya reformasi politik pada akhir orde baru, yaitu sebuah proses hasil refleksi kondisi bangsa Indonesia dan dinamika pemahaman atas makna demokrasi. Hal

⁵ Kalau kita mengikuti risalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), kita akan menemukan dengan jelas bagaimana besarnya komitmen para pembentuk negara terhadap demokrasi. Hal itu kemudian terwujud dalam Naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang pertama, UUD 1945

⁶ Untuk memahami bagaimana politik dan pemerintahan pada masa revolusi kemerdekaan, lihat Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, New York, 1952, hlm. 33

⁷ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 7-9

demikian selanjutnya melahirkan sebuah gagasan untuk mereformasi konstitusi melalui perubahan UUD 1945,⁸ sebagai hukum tertinggi yang dianggap sebagai alat untuk mewujudkan pemerintahan yang otoriter dan anti demokrasi.⁹

Reformasi konstitusi dilakukan melalui langkah yang normatif untuk meneguhkan dan menegakkan kembali nilai-nilai demokrasi dan negara hukum yang telah diletakkan bersama sebagai dasar bernegara oleh para pendiri bangsa (*the founding parents*). Proses reformasi konstitusi ini dilakukan melalui empat kali perubahan dalam kurung waktu 1999-2002 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI).¹⁰

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat dengan UUD 1945

⁹ Pengertian masa reformasi merujuk pada masa pasca berhentinya Jenderal (Purn.) Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Berhentinya Soeharto tersebut antara lain diakibatkan adanya portes yang bertubi-tubi dan terus menerus dari rakyat pada umumnya dan para mahasiswa pada khususnya di tengah merosotnya keadaan social dan ekonomi. Lihat selengkapnya dalam Setya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional Dalam Era Pasca Reformasi, Jurna Konstitusi*, Volume 3, Nomor 3, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 72-73

¹⁰ Dalam siding MPR-RI 1999 telah disepakati mengenai perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara adendum (penambahan). Hasil perubahan pertama UUD 1945 meliputi: (a) kekuasaan lembaga perwakilan; (b) pembatasan masa jabatan presiden; dan (c) pemantapan mekanisme *check and balances*. Hasil perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000 meliputi: (a) pemerintah daerah; (b) wilayah Negara; (c) kedudukan warga negara dan penduduk; (d) Hak Asasi Manusia; (e) pertahanan dan kemanan negara; dan (f) bendera, bahasa, lambing negara dan lagu kebangsaan. Hasil perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 meliputi: (a) arti kedaulatan; (b) penegasan komitmen negara hukum; (c) adopsi sistem bicameral terbatas *soft bicameral*; (d) pemilu; (e) pembentukan Mahkamah Konstitusi; dan (f) prosedur amandemen UUD 1945. Hasil perubahan ke empat UUD 1945 pada tahun 2002 meliputi: (a) pemilihan umum presiden putaran kedua; (b) susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) pendidikan; dan (d) maslaah aturan peralihan dan aturan tambahan. Lihat selengkapnya dalam Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 7.

Amandemen terhadap UUD 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia¹¹, terutama berkaitan dengan proses pengisian jabatan eksekutif di daerah dengan instrumen politik yang digunakan. Walaupun dianggap sesuatu yang baru, akan tetapi perubahan dari masa ke masa diusahakan untuk menuju suatu negara demokrasi yang penuh dengan tantangan dan rintangan yang terjadi.¹² Salah satu dampak dari amandemen konstitusi adalah adanya komitmen kuat untuk mendirikan negara hukum dan melakukan penguatan demokrasi baik ditingkat lokal maupun nasional,¹³ yang menurut pemikiran Soewoto Mulyosudarmo merupakan wujud perubahan Indonesia menuju sebuah kondisi yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya tentang pengaturan kekuasaan tertinggi untuk menempatkan keberadaan rakyat dalam negara sebagai pemilik kekuasaan tertinggi.¹⁴ Demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi konstitusional sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang

¹¹ Sistem ketatanegaraan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara baik susunan, kedudukan, tugas dan wewenang, maupun hubungan antar satu dengan yang lainnya. terpetik dalam; I Gede Pantja Astawa *"Hak angket dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang Undang Dasar 1945"*, Disertasi, Pascasarjana Unpad, Bandung, 2000, hlm. 5.

¹² Elvi Juliansyah. *Pilkada :Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

¹³ Penguatan komitmen negara hukum yang dimaksud bahwa setelah perubahan UUD 1945 secara normatif dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tercantum, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebelumnya, yaitu berdasarkan UUD 1945 asli, prinsip negara hukum ini hanya tertuang dalam penjelasan yang menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Sedangkan yang dimaksud dengan penguatan demokrasi yaitu penegasan konsep demokrasi konstitusional yang merupakan perkembangan dari demokrasi parlementer yang telah diterapkan sebelum reformasi konstitusi dilakukan, yang kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lihat selengkapnya dalam Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Reviuw: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Agung*, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 52-53

¹⁴Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, In-Trans, Malang, 2004, hlm. 3.

menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Konsepsi demokrasi yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengandung prinsip konstitusionalisme, yaitu mengenai esensi dari pada pembatasan kekuasaan pemerintah demi menjamin Hak Asasi Manusia¹⁵ yang dilakukan berdasarkan konstitusi. Keberadaan konstitusi merupakan aturan dasar negara (*staatsgrundgesets*) sebagai hukum tertinggi (*the supreme lawof the land*) dan dasar bagi terbentuknya undang-undang (*Formell Gesetz*).¹⁶ Oleh karena itu, prinsip demokrasi konstitusional ini sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Peranan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi semata-mata untuk menjamin pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam rangka melindungi dan menjamin hak-hak warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hal demikian berimplikasi pada kekuasaan yang dibagi sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan pemerintah atas kewenangannya dapat diperkecil dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintah dalam tangan satu orang atau badan tertentu.¹⁷

Pemahaman demokrasi pasca amandemen UUD 1945 dapat diamati bahwa penyelenggaraan pemerintah perlu memberikan ruang gerak kepada setiap warga negara untuk turut berpartisipasi dalam bidang politik melalui pemilu. Penyelenggaraan pemilu dimaksudkan untuk menjadi wadah perwujudan ide

¹⁵ Hak Asasi Manusia dalam penulisan skripsi ini disingkat dengan HAM.

¹⁶Lihat selengkapnya dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta, 1998, hlm. 30-31.

¹⁷Demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang kongkret pada akhir abad ke-19 yaitu pembatasan kekuasaan negara diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis. Lihat selengkapnya dalam Mirian Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 107

kedaulatan rakyat yang harus memberikan hak kepada rakyat untuk turut terlibat dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta menilai fungsi-fungsi kekuasaan.¹⁸ Melalui pengaturan pemilu diharapkan dapat mendorong dan mengakomodasi suara rakyat untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih. Artinya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi mempunyai hak untuk dipilih dan memilih calon sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya yang dianggap layak untuk memimpin dan mewakili aspirasinya melalui pemilu.

Di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menentukan bahwa pemilu terdiri atas pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan dalam perkembangannya pemilu mengalami perluasan makna sehingga pemilihan kepala daerah dimaksudkan sebagai bagian dari pemilu yang dilaksanakan melalui pemilihan langsung oleh rakyat yang sebelumnya hanya dipilih melalui DPRD. Pasca amandemen terhadap UUD 1945 dengan adanya penambahan ayat pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis*”, telah membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat peraturan mengenai pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pemilihan kepala daerah adalah salah satu bentuk instrument demokrasi yang ada ditingkatan lokal yang melalui pengaturannya dapat memberikan hak bagi setiap warga negara di daerah sebagai

¹⁸Lihat selengkapnya dalam Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 4, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 6

pemegang kedaulatan tertinggi untuk ikut dipilih dan memilih kepala daerahnya.¹⁹ Pengaturan pemilihan kepala daerah adalah bagian dari usaha pemerintah untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis.

Gagasan awal pemilihan kepala daerah di Indonesia muncul sebagai tindak lanjut dari adanya keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia khususnya ditingkatan daerah. Salah satu perbaikan tersebut yang dimaksudkan adalah implementasi kedaulatan rakyat, sehingga dalam kehidupan berdemokrasi perlu adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Namun demikian, Robert A. Dahl melihat bahwa disamping keberadaan demokrasi untuk menghindari munculnya tirani, juga dimaksudkan untuk tujuan lain yakni terwujudnya hak-hak esensial individu, terdapatnya kesamaan politik, munculnya moral ekonomi, terdapatnya kesempatan untuk menentukan posisi individu dan kesejahteraan. Oleh karena itu dengan pelaksanaan pengaturan pemilihan kepala daerah diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai muara kebebasan rakyat dalam menentukan pemimpinnya, tetapi juga mampu melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat di daerah.²⁰

¹⁹ Pengaturan pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali terdapat dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

²⁰ Suharizal, *Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 96

Melalui pengaturan pemilihan kepala daerah, proses keterbukaan ruang partisipasi publik daerah diharapkan mampu melahirkan pemimpin kredibel yang didukung langsung oleh rakyat. Selain itu melalui pengaturannya diharapkan berfungsi sebagai instrument penggantian jabatan politik agar mampu melahirkan pemimpin terbaik sehingga dapat memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Tidak dapat juga dipungkiri bahwa dengan pengaturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah bukanlah jalan satu-satunya yang dapat dijadikan sebagai solusi dalam mewujudkan negara yang demokratis, khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Pada dasarnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedaulatan rakyat tidak sekedar diartikan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemahaman ini berangkat dari pemilu yang merupakan instrumen dalam pelaksanaan prinsip demokrasi, sehingga keberadaan pemilu merupakan salah satu prasyarat demi terwujudnya negara yang demokratis. Sedangkan makna demokratis ini dapat diartikan tidak hanya melalui partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak politik, namun pada perwujudan dan sinkronisasi pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu bukanlah satu-satunya cara mewujudkan negara yang demokratis, namun tanpa penerapan pemilu akan berakibat terwujudnya negara yang totaliter.

Konsepsi negara hukum demokratis dapat ditelaah dan didasarkan pada demokrasi yang pelaksanaannya dilaksanakan secara konstitusional. Hal ini dapat dilakukan melalui perlindungan jaminan hak terhadap warga negara sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 hasil amandemen.²¹ Pengertian pemenuhan HAM menurut konstitusi tidak sebatas pada hak politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan perwujudan sebuah negara yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ini tidak dapat dilepas tanpa adanya kontrol dan pembatasan melalui hukum sebagai wujud pelaksanaan negara hukum yang demokratis.

Pada hakikatnya prinsip negara hukum sangat berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil. Prinsip ini merupakan prinsip dari negara hukum modern, yaitu negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dan negara hukum demokratis (*democratiche rechtstaat*) yang memikul tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.²² Prinsip ini sesuai dengan alenia keempat Pembukaan dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai komitmen kuat Negara Indonesia demi mendukung pencapaian dan percepatan terwujudnya kemakmuran (*prosperity*) dan kesejahteraan (*welfare*) bagi setiap warga negaranya.²³ Prinsip ini sangat berkaitan erat dengan pengaturan pemilihan kepala daerah. Melalui

²¹ Lihat selengkapnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen yang mengatur konsep HAM lebih terinci sebagaimana dalam Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan 28J`

²² Bagir Manan dalam Jazim Hamidi, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, 2009, Yogyakarta, hlm. 306

²³ Lihat selengkapnya dalam Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku II, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 63.

pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagai wujud pelaksanaan demokrasi prosedural tidak dapat dipisahkan atau mengesampingkan demokrasi substansial yang mengarah pada hakikat dari demokrasi itu sendiri.

Namun dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia terdapat sebuah permasalahan yakni mengenai pembangunan demokrasi itu sendiri yang seolah dikembangkan hanya secara sektoral dan bersifat formal, namun tidak berbanding lurus dengan pemenuhan kesejahteraan sebagai hak konstitusional warga negara yang seharusnya ikut dipenuhi secara integral sebagaimana ditentukan dalam konstitusi (*conntitutional rights*). Sedangkan yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah demokrasi yaitu adanya perlindungan, pemenuhan, dan jaminan HAM harus dilaksanakan secara holistik sehingga mampu terwujud konsolidasi demokrasi yang substantif. Oleh karena itu, pengaturan dan penegakan hukum pemilihan kepala daerah menjadi sebuah keniscayaan untuk dapat dilaksanakan secara konsisten sebagai implementasi dari demokrasi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas penulis berpendapat bahwa demi terwujudnya negara hukum yang demokratis diperlukan sebuah model penataan terhadap sistem politik hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia sesuai dengan perkembangan dan konfigurasi politik. Penataan tersebut diperlukan dalam rangka untuk memperbaiki arah hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama terkait pemilihan kepala daerah demi terwujudnya tujuan negara yang termaktub dalam konstitusi. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan memformulasi hukum melalui sebuah analisis

dalam sebuah penelitian yang berjudul, **“Penataan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Penguatan Demokrasi Lokal Di Indonesia”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengangkat satu pokok permasalahan, yakni “bagaimana bentuk penataan politik hukum pemilihan kepala daerah dalam rangka mewujudkan penguatan demokrasi lokal di Indonesia?.”

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini difokuskan pada satu tujuan yaitu menganalisis bentuk penataan politik hukum pemilihan kepala daerah dalam rangka penguatan demokrasi lokal di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Secara umum manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua antara lain sebagai berikut:

- 1) Ilmu pengetahuan, diharapkan mampu memberikan penjelasan secara ilmiah mengenai konsep pengaturan pemilihan kepala daerah di Indonesia dalam praktik ketatanegaraan sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dalam kajian Ilmu Hukum maupun Hukum Konstitusi.
- 2) Pembangunan, diharapkan mampu menjelaskan praktik pengaturan pemilihan kepala daerah di Indonesia sekaligus sebagai bahan masukan para pengambil kebijakan untuk merumuskan, menyusun, dan memperbaiki kebijakan hukum di bidang ketatanegaraan Indonesia.